



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT umur 41 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT umur 49 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 18 Juli 2024 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Tbn, telah mengajukan gugatan sebagaimana telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2003 antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di GPPS Tuban;
2. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 anak yang bernama:
 - Anak 1, laki-laki, lahir di Tuban tanggal 20 Agustus 2004;
 - Anak 2, perempuan, lahir di Tuban 29 Agustus 2005;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya perkawinan berjalan rukun hanya pada akhirnya pisah rumah sudah 4 tahun lamanya sejak tahun 2021 hingga tahun 2024;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri agar pada hari sidang yang telah ditetapkan berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 20 September 2003 bertempat di Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 75 Juncto UU No. 1 Tahun 1974 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU;
Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor ■■■/Pdt.G/2024/PN Tbn tanggal 18 Juli 2024, tanggal 24 Juli 2024, dan tanggal 31 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■■■/Pdt.G/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat oleh berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 5 Maret 2018 atas nama Penggugat, yang diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 2 November 2012 atas nama Tergugat, yang diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang diberi tanda P-3;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.08/2003 tanggal 20 September 2003, yang diberi tanda P-4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20/R/2004 tanggal 18 Maret 2020 atas nama Anak 1, yang diberi tanda P-5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22/R/2005 tanggal 7 Oktober 2005 atas nama Anak 2, yang diberi tanda P-6;

terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan telah sesuai aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Kesemua bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor Pdt.G/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja GPPS Tuban pada tanggal 20 September 2003 dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan yang ke dua bernama Anak 2;
- Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat hendak mengajukan perceraian karena Penggugat bercerita kepada Saksi;
- Bahwa semenjak tahun 2021 hingga tahun 2024 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja GPPS Tuban pada tanggal 20 September 2003 dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan yang ke dua bernama Anak 2;
- Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat hendak mengajukan perceraian karena Penggugat bercerita kepada Saksi;
- Bahwa semenjak tahun 2021 hingga tahun 2024 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■■■ Pdt.G/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permasalahan adalah Penggugat mendalilkan sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama (pisah rumah) dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jangka waktu dan formalitas terhadap Tergugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang nomor ■/Pdt.G/2024/PN Tbn tanggal 18 Juli 2024, tanggal 24 Juli 2024, dan tanggal 31 Juli 2024 namun ternyata Tergugat tidak juga hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya di persidangan sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat atau dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa gugatan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*", kemudian dalam Pasal 20 Ayat (1) dan (2) peraturan tersebut menyatakan sebagai berikut:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat;
- 2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 08/2003 tanggal 20 September 2003 dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan juga hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di GPPS Tuban pada tanggal 20 September 2003, ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 September 2003 di GPPS Tuban dan sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti P – 2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dan bukti P – 3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga maka alamat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat adalah di Kabupaten Tuban, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca berkas perkara serta surat lain yang berkaitan, ternyata alasan Penggugat mengajukan gugatan dikarenakan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) tahun maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor █ Pdt.G/2024/PN Tbn



perceraian dengan alasan tersebut diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Tuban;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 September 2003 antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di GPPS Tuban;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 anak yang bernama:
 - Anak 1, laki-laki, lahir di Tuban tanggal 20 Agustus 2004;
 - Anak 2, perempuan, lahir di Tuban 29 Agustus 2005;
- Bahwa pada awalnya perkawinan berjalan rukun hanya pada akhirnya pisah rumah sudah 4 tahun lamanya sejak tahun 2021 hingga tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa "*Putusan dapat dijatuhkan secara verstek apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup*";

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diputus dengan verstek karena Tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Majelis Hakim akan tetap memperhatikan pembuktian dari Penggugat untuk memutuskan dikabulkannya atau tidak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk sampai dengan bukti P – 6 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan



2 (dua) orang Saksi yaitu: 1. Saksi 1 dan 2. Saksi 2 yang mana kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari seluruh pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti yang sesuai dengan pokok gugatan Penggugat dan untuk selanjutnya akan mengkaitkan dengan dalil Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan di GPPS Tuban pada tanggal 20 September 2003 dan telah pula dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang juga hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di GPPS Tuban pada tanggal 20 September 2003 dan juga sudah mencatatkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor Pdt.G/2024/PN Tbn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di Kabupaten Tuban, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak 1, laki-laki, lahir di Tuban tanggal 20 Agustus 2004 dan Anak 2, perempuan, lahir di Tuban 29 Agustus 2005 (bukti P-5 dan bukti P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, c. atau keputusan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat dilakukan perceraian maka harus ada alasan-alasan yang cukup bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal tersebut dikaitkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat yang didukung dengan adanya adanya keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah/pisah rumah sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang sekitar 4 (empat) tahun dan juga Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan tersebut termasuk dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga sudah seharusnya suami dan istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah rumah selama 4 (empat) tahun sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang dan Tergugat juga sudah tidak menafkahi Penggugat dan kedua anaknya sehingga Penggugat harus bekerja maka Majelis Hakim berpendapat apabila situasi dan kondisi yang seperti itu dipaksakan untuk dilanjutkan, bukan kebahagiaan dan menyebabkan

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor █ Pdt.G/2024/PN Tbn



status perkawinan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak jelas sehingga lebih baik mereka bercerai daripada hidup dalam perkawinan yang tidak membawa kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim menilai salah satu syarat dan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terbukti dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga telah cukup alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dalil pokok gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam **petitum pertama**, Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pertama berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum kedua dan seterusnya, barulah akan dipertimbangkan petitum ini;

Menimbang, bahwa dalam **petitum kedua**, Penggugat memohon untuk menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 20 September 2003 bertempat di Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 75 Juncto UU No. 1 Tahun 1974 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa petitum ini adalah merupakan gugatan pokok Penggugat yang mana gugatan pokok ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dan diterima dalil atau alasannya sebagaimana uraian di

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor Pdt.G/2024/PN Tbn



atas maka berdasarkan hal tersebut petitum ini tidak perlu diuraikan lagi dan dinyatakan **dikabulkan** dengan menyempurnakan redaksi dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam **petitum ketiga**, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 merumuskan dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan Negeri Tuban berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu sehingga Panitera Pengadilan Negeri Tuban berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan perceraian yang dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor Pdt.G/2024/PN Tbn



kekuatan hukum tetap, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas maka demi kepastian hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang bercerai sehingga petitum ini beralasan hukum dan patut untuk **dikabulkan**, dengan menyempurnakan petitum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam petitum **keempat**, Penggugat memohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam hukum acara perdata menyatakan, "Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim, dihukum pula untuk membayar ongkos perkara";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum keempat beralasan hukum dan dinyatakan **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, ternyata seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka **petitum pertama** yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dinyatakan **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 08/2003 tanggal 20 September 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tuban untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban supaya dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh kami Taufiqurrohmah, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Andi Aqsha, S.H. dan Rizki Yanuar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor ■Pdt.G/2024/PN Tbn tanggal 18 Juli 2024. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sutikno, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■Pdt.G/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Aqsha, S.H.

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutikno, S.H.

Rincian biaya:

Pendaftaran	Rp30.000,00
ATK	Rp60.000,00
Panggilan	Rp54.000,00
PNBP	Rp20.000,00
Materai	Rp10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor Pdt.G/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)